



Analisis Sistem Jaminan Dalam Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

Tuti Nadhifah¹, Heni Risnawati², Yunus Mustaqim³, Abdul Roni⁴

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Kudus

⁴IAI Syekh Maulana Qory Bangko

Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus, Indonesia

Korespondensi penulis: tutinadhifah@umkudus.ac.id

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the obligation to provide collateral in the profit sharing agreement in Islamic banks. In this study using a descriptive qualitative research approach that is through the study of literature and combined with theories relating to the obligation to provide collateral in the profit sharing agreement at Islamic banks. The results of this study are that the basis for the profit sharing agreement rests only on the principle of trustworthiness, but that does not mean that there should not be any collateral charged to customers in banking operations. This is because in the context of the guarantee agreement is done voluntarily between the parties, and contains a halal clause so that it can be concluded that the guarantee agreement in banking is a legal and lawful agreement.

Keywords: Guarantees; Profit Sharing; Islamic Banks

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kewajiban penyediaan jaminan dalam akad bagi hasil di bank syariah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan melalui studi literatur dan dikombinasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengan kewajiban penyediaan jaminan dalam akad bagi hasil di bank syariah. Hasil dari penelitian ini adalah dasar akad bagi hasil hanya bertumpu pada azas kepercayaan, tetapi hal itu bukan berarti tidak boleh adanya jaminan yang dibebankan kepada nasabah dalam oprasional perbankan. Hal ini dikarenakan pada konteksnya perjanjian jaminan umumnya dilakukan dengan suka rela antara satu pihak ke pihak yang lain, serta isinya tentang klausul yang halal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan dalam perbankan adalah sebuah perjanjian yang sah dan halal.

Kata Kunci: Jaminan; Bagi Hasil; Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang lembaga keuangan syari'ah (LKS) mengalami perkembangan yang begitu pesat. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS) dikarenakan oleh di Indonesia mayoritas besar adalah umat Islam. Selain itu, Lembaga keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah lama eksis yaitu sejak tahun 1990-an sampai saat ini, yaitu Bank Syariah (Sylvi, 2021). Perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dapat dilihat dari jumlah kantor cabang di berbagai daerah dan kebutuhan masyarakat dalam menghimpun dana dan pembiayaan berbasis syariah (Roni et al., 2019).

Dengan begitu maka pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk menghasilkan keputusan dalam melakukan langkah atau upaya yang produktif diantaranya yaitu memenuhi kepentingan masyarakat pada aktifitas ekonomi syariah yang notabennya tidak ada unsur riba atau bunga. Maka, hadirilah Lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah yang menawarkan beragam regulasi dan kebijakan yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat muslim untuk menjamin operasional perbankan yang jauh dari Riba dan sesuai dengan syariah (Jundiani, 2009 : 26).

Menurut Zubairi Hasan (2009 : 113) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Undang-Undang pasal 35 perbankan syariah mengenai pengelolaan perbankan syariah itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu perbankan syariah juga harus menerapkan manajemen risiko didalam perbankan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, maupun resiko kepatuhan dalam semua pembiayaan atau pelayanan yang ada di perbankan syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015 : 93). Bank dalam mengelola resiko khususnya pada pembiayaan, umumnya mengharuskan untuk adanya suatu jaminan dalam melakukan pembiayaan yang dikeluarkan oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Penerapan jaminan pada perbankan syariah juga terdapat dalam pembiayaan yang menggunakan akad kerja sama, hal ini menimbulkan berbagai perbedaan dimata hukum.

Menurut Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dimana diperbolehkan adanya jaminan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Namun hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang merujuk pada Hasbi as-Shiddiqi, dimana beliau menjelaskan bahwa hukum Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh “*taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan*”. Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: *Pertama*, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”. *Kedua*, hadis Nabi “Anda lebih tau tentang dunia anda”. Hal ini juga selaras dengan penelitian Abdullah Jayadi (2011 : 29) dan Ika Yunia Fauzia (2014 : 78) menyebutkan bahwa adanya larangan terhadap pemungutan jaminan berupa apapun dari nasabah atas modal yang dikeluarkan oleh bank. Oleh karena itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau kepercayaan dianggap hal yang terpenting. Jadi, pemungutan *secon way out* (angunan atau jaminan) itu dilarang.

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis lebih lanjut tentang kewajiban penyediaan jaminan dalam akad bagi hasil di bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jaminan

Jaminan pada KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “jamin” yang mengartikan “menanggung”. Secara Istilah jaminan memiliki arti adopsi yang di ambil dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah tersebut memiliki makna “cara-cara yang ditempuh oleh kreditur dalam menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya”. Jaminan sendiri memiliki pengertian yaitu tanggungan atas pinjaman yang di terima (*borg*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Selain itu jaminan juga memiliki arti *dhaman* yang secara Istilah *Dhaman* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin tanggungan orang lain yaitu yang dijamin untuk melaksanakan hak dan kewajiban sekarang maupun yang akan datang sampai kewajiban yang dijamin tadi berakhir. Atau lebih umumnya *dhaman* dalam jaminan yaitu menanggung utang orang lain yang memiliki hutang. Penjelasan jaminan atau agunan dalam Islam terdapat beberapa pendapat dari kalangan madzhab fiqh, namun secara substansinya pada kalangan madzhab fiqh penjelasannya berbeda namun artinya sama. Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Dkk (2017 : 183) menjelaskan bahwa Yang membedakannya beberapa pendapat khususnya dari madzhab fiqh yaitu hanyalah sistematikanya.

Jaminan juga di bahas dalam UU No. 7 Tahun 1992 bahwa jaminan merupakan suatu keyakinan dan kemampuan seorang debitur untuk membayar dan melunasi hutangnya. Namun hal ini berbeda dengan penjelasan mengenai jaminan menurut Undang-Undang Pasal 1131 KUH Perdata. Pada pasal 1131 KUH Perdata merumuskan jaminan sebagai “*segala kekayaan debitur baik yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya*”. Berdasarkan UU tersebut sesuai dengan azas dalam hukum perdata menjelaskan bahwa dimana harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan atas segala perikatannya (Neni Sri Imaniyati, 2013 : 107-108).

Dalam Kamus Hukum disebutkan “Jaminan adalah tanggungan pinjaman yang diterima, atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi” (Sudarsono, 2009 : 192–193). Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary (1999 : 255) jaminan merupakan segala sesuatu berupa barang harta kekayaan atau aset yang digunakan oleh peminjam dan diberikan kepada pemberi pinjaman yang bertujuan sebagai perikatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Selain itu

juga berfungsi sebagai pengamanan pembayaran Kembali pinjaman apabila peminjam ingkar janji.

Jaminan Dalam Hukum Islam

Kedudukan jaminan dalam hukum Islam meliputi dua konsep, yaitu rahn dan kafalah. Jika dilihat dari kacamata konsep rahn, mayoritas ulama mensyaratkan barang jaminan (*marhun*) adalah barang atau aset berharga yang memiliki nilai jual dan mudah dijual, diketahui dengan jelas asal usul pendapatan barang tersebut, bisa untuk diserahkan atau harus ada wujud barangnya, bisa dikuasai atau memang milik peminjam atau bukan sengketa, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan merupakan objek jaminan, teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak (Wahbah al-Zuhaili, 1989 : 133). Selain itu, disyaratkan juga bahwa akad rahn akan sempurna jika para pihak atau peminjam dan pemberi pinjaman telah menyerahkan objek transaksinya. Jadi pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sempurna akad rahn apabila kedua belah pihak yaitu peminjam dan pemberi pinjaman, kalau dalam konteks perbankan yaitu nasabah dan pihak bank sama-sama mendapatkan maksudnya disini adalah peminjam memperoleh dana yang telah disepakati dan begitu pula pemberi pinjaman menerima jaminan atau marhun atas pembiayaan yang telah mereka berikan kepada peminjam.

Berbeda dengan konsep rahn, konsep jaminan dengan dasar akad kafalah dilakukan dalam pertanggung jawaban pihak ketiga terhadap kewajiban pinjaman si peminjam. Maksudnya adalah peminjam mengalihkan pertanggung jawaban hutang kepada pihak ketiga dengan syarat sesuai kesepakatan Bersama. Para fukaha juga menjelaskan prinsip dalam akad kafalah yaitu perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat dikarenakan seseorang sangat membutuhkan penjamin sebab tidak ketidakmampuan peminjam, maka pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin atau pihak ketiga. Dalam jaminan berdasarkan konsep kafalah intinya adalah jaminan dari pihak ketiga atas beban hukum yang harus ditanggung oleh kreditur sehingga butuh penjamin yang diajukan kepada pihak debitur dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Pentingnya Jaminan Alam Bank Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015 : 88) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perbankan dalam operasional lembaganya telah mempertimbangkan beberapa azas mengenai azas kehati-hatian, azas demokrasi ekonomi, azas kerahasiaan dan lainnya. Selain itu, menurut Neni Sri Imaniyati (2013 : 113) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia selaku yang mengeluarkan kebijakan guna mengatur perbankan, seharusnya

juga menerapkan ketentuan operasional dalam hal penyaluran pembiayaan atau penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam hal pemberian jaminan.

Secara umum kebijakan yang ada di perbankan mengenai pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank, jika nasabah menyertakan permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Hal ini diterapkan oleh pihak bank karena sistem penyaluran dana yang mendasarkan prinsip syariah lebih mengandung resiko terhadap gagal bayar atau pun kemacetan dalam ansuran pembayaran pembiayaan. Permasalahan gagal bayar atau kemacetan yang dilakukan oleh nasabah kepada perbankan dapat mempengaruhi kesehatan pada bank itu sendiri. Oleh karena itu bank membuat kebijakan untuk menerapkan sistem jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini selaras dengan pendapat Zubairi Hasan (2009 : 115) yang menjelaskan bahwa bank melakukan sistem jaminan dalam rangka untuk kehati-hatian, sehingga terciptanya pengelolaan operasional yang lebih baik pada perbankan.

Pentingnya sistem jaminan dalam perbankan juga di dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa pemberi jaminan atau pembiayaan yaitu perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjamin kesehatan dunia perbankan melalui operasionalnya, terkhusus untuk perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan yang kaitannya berhubungan dengan perlindungan nasabah, khususnya dari kerugian nasabah yang mungkin saja akan timbul ketika sebuah institusi perbankan tersebut menjadi bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan (Rachmadi Usman, 2012 : 143-147).

Kebijakan sistem jaminan yang dilakukan perbankan adalah sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya resiko kerugian bagi perbankan maupun bagi nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, bank tidak boleh sembarangan memberikan pembiayaan hanya berdasarkan dengan azas kepercayaan saja. Azas kepercayaan dalam dunia perbankan akan dikhawatirkan mempunyai potensi resiko terhadap dana yang dikelola oleh nasabah, sehingga perlu adanya jaminan untuk perbankan. Hal ini bertujuan agar bank dapat mengakses informasi mengenai usaha nasabah yang tidak hanya terbatas dalam pembiayaan kerjasama atau pembiayaan jenis bagi hasil saja. Menurut Rukmana Machmud (2010 : 134) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa informasi yang diakses oleh bank terbatas, maka dapat menimbulkan *assymetic information* dimana kondisi nasabah lebih banyak mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Jadi, dapat memungkinkan terjadinya *moral hazard* oleh nasabah, yakni dimana nasabah berpeluang untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi nasabah namun merugikan bagi pihak bank itu sendiri.

Jaminan yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan *profit and lose sharing* (musyarakah dan mudharabah) umumnya berupa dapat berupa jaminan harta benda, karena jaminan harta benda memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah yang mengambil pembiayaan (Neni Sri Imaniyati, 2013 : 12-113). Hal ini selaran dengan pendapat Viethzal Rivai (2008 : 91) yang menjelaskan bahwa harus sesuai isi kontrak yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, yaitu jaminan berupa tanah. Keseluruhan jaminan yang telah disebutkan dalam kontrak merupakan benda-benda yang telah jelas status hukumnya hal ini merupakan syarat dari benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dengan ketentuan memiliki status hukum yang jelas.

Analisis Sistem Jaminan dalam Akad Bagi hasil di Bank Syariah

Menurut Syarif Hidayatullah (2012 : 75) pembiayaan penyaluran dana bertujuan untuk kepentingan investasi dalam dunia perbankan Syariah diantaranya dapat diwujudkan melalui akad bagi hasil. Dalam hal ini karakter dari sistem oprasional perbankan syariah itu didasarkan pada sistem bagi hasil khususnya penghimpunan dana dan kegiatan financing lainnya (Bambang Hermanto, 2014 : 97). Veithzal Rizal (2013), Muhammad Sharif Chaudhry (2014 : 210), menjelaskan bahwa oprasional dalam akad bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah dikategorikan dalam dua bentuk akad yaitu akad mudharabah dan musyarakah.

Konsep bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah mempunyai banyak literatur. Konsep bagi hasil biasanya diasumsikan sebagai hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama yaitu nasabah sebagai yang diberikan dana dan perbankan sebagai pemberi dana dengan tujuan untuk melakukan aktifitas usaha patungan (*join venture*). Namun, yang menjadi ciri khas dalam konsep kerjasama disini adalah adanya *profit and lose sharing*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil. Penerapan bagi hasil pembiayaan pada bank syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah (Trisanty, 2018). konsep bagi hasil yaitu memberikan modal tidak berarti upaya pemberi pinjaman, namun sebuah upaya partisipasi dalam melakukan aktivitas usaha. Kedua, dimana dua belah pihak yaitu nasabah dan perbankan memiliki tanggungan atas resiko yang akan timbul dalam kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama (Ascarya, 2015 : 49).

Berdasarkan ketentuan bermuamalah yang ada mengenai akad bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan menjelaskan bahwa kedua belah pihak atau lebih memiliki tanggungjawab atas resiko Kerjasama yang mereka jalankan Bersama. Hal ini selaras dengan Sutan Remy Sjahdeini (2014 : 113) mengenai dasar prinsip syariah yang menjelaskan bahwa dalam hal kerjasama tidak ada pihak yang terlepas dari suatu risiko. Sedangkan menurut Mardani (2011 : 17) Perumusan konsep resiko dalam sebuah perjanjian bagi hasil digolongkan

pada resiko yang terkait dengan pembiayaan berbasis NUC (*natural uncertainty contracts*). Hal ini diwujudkan untuk menganalisis dampak apa saja yang terjadi pada seorang nasabah. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam melakukan pembiayaan atau kredit akan lebih bisa diperhitungkan resiko pada pembiayaan berbasis NUC seperti pembiayaan akad mudharabah dan akad musyarakah.

Salah satu contoh praktek pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah menawarkan produk meliputi Pendanaan, Pembiayaan, Layanan Luar Negeri, Kartu Pembiayaan Hasanah, dll. Salah satu contoh resiko pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah yaitu pada produk pembiayaan musyarakah yang dimana jumlah pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Minimal pembiayaannya yaitu sebesar 100 juta dan Maksimalnya sebesar 500 juta. Pada pembiayaan musyarakah menggunakan akad musyarakah yang dimana kedua belah pihak yaitu antara nasabah sebagai peminjam dan bank sebagai pemberi pinjaman masing-masing akan mendapatkan nisbah bagi hasil. Namun, nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk akad musyarakah pada PT. Bank BNI Syari'ah syaratnya harus menyertakan jaminan atau agunan. Selain itu, besar jaminan juga telah ditentukan oleh PT. Bank BNI Syariah yaitu sebesar 125% dari nilai besar pembiayaan. Jaminan yang akan diberikan oleh nasabah pembiayaan di akad musyarakah juga telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah yaitu berupa harus tanah atau bangunan (*fixed Asset*) atau jaminan cash (*cash collateral*).

Namun, pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syari'ah sudah sesuai. Hal ini dikarenakan pembiayaan khususnya pada pembiayaan musyarakah telah menerapkan nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank. Akan tetapi penyertaan jaminan yang ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah pada nasabah pembiayaan musyarakah melebihi modal atau pembiayaan yang diberikan yaitu lebih dari 100% dari modal. Hal ini yang menyebabkan ketidakbolehan dari system yang ditetapkan dalam PT. Bank Syariah karena belum sesuai dengan konsep fiqih. Selain itu penetapan jaminan juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 pada point c dan point d. Dimana kedua point tersebut menjelaskan bahwa keuntungan mitra harus dibagi secara seimbang dan tidak diperbolehkan menetapkan pembagian keuntungan diawal. Selain itu dalam Fatwa DSN juga menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi dalam aktivitas bisnis yang dijalankan harus dibagi secara seimbang antara para mitra sesuai dengan besar modal masing-masing mitra.

Jaminan disini di terapkan untuk menanggulangi resiko yang mungkin terjadi. Penilaian pada suatu resiko mencakup tiga aspek yaitu *business risk* yang artinya risiko bisnis yang dibayai oleh bank, *shirinking risk* yang artinya risiko berkurangnya nilai pembiayaan, dan

character risk yang artinya risiko karakter buruk mudharib. Risiko-resiko ini dapat terjadi *third way out* dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu seperti kalalaian ang disebabkan oleh nasabah dalam menjalankan bisnis yang dimana bisnis tersebut dibiayai oleh bank. Suatu pelanggaran mum terjadi bisanya dikarenakan ketentuan yang dilakukan oleh nasabah berupa kesepakatan kedua belah pihak atau lebih, maupun pengelolaan yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan yang tidak profesional.

Cara menanggulangi risiko yang terjadi di sebabkan oleh karakter yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang *character risk* (mudharib/nasabah) yaitu dengan cara bank menetapkan *kovenan* atau perjanjian khusus dalam pembiayaan nisbah bagi hasil. Oleh karena itu, apabila terjadi sebuah kerugian yang disebabkan oleh seorang *character risk* atau nasabah, makakerugian tersebut akan dibebankan seluruhnya kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat risiko tersebut dengan cara bank menetapkan adanya sistem jaminan (*colleteral*) (Rachmadi Usman, 2012 : 297-299).

Menurut Syamsul Anwar (2010 : 330) menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perikatan timbul dari akad yang telah mereka sepakati. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan terjadinya kerugian yang akan berdampak pada pihak atau mitra lain, yang dimana mitra lain tersebut telah mempunyai harapan untuk memenuhi kepentingan dalam proses pelaksanaan akad yang telah disepakati. Hal ini selaras dengan pendapat Wawan Muhwan Hariri (2011 : 109) yang menjelaskan bahwa kerugian antara para pihak dalam konteks bagi hasil dapat menimbulkan resiko bisnis (*business risk*). Dalam hal ini hukum perlindungan pada kepentingan para pihak atau mitra yang telah dirugikan yaitu mitra yang melaksanakan kewajiban dan mendapatkan dampak dari pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban dengan membebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi (Syamsul Anwar, 2010 : 329).

Oleh karena itu para fuqaha berpendapat bahwa tidak diperlukannya agunan atau jaminan dalam akad pembiayaan. Namun dalam ketentuan lain mengharuskan adanya jaminan dalam akad yang berpacu atau memiliki pedoman (Binti Nur Asiyah, 2015 : 192). Hal ini dikarenakan dapat menjadi suatu upaya untuk menghindari *moral hazard* atau resiko moral seorang nasabah dan pihak bank juga tidak hanya mencari aman secara sepihak atas risiko yang mungkin saja akan timbul. Namun pihak bank berupaya melakukan kehati-hatian dalam memastikan kelancaran pembiayaan bagi hasil kepada nasabah.

Meskipun dalam operasional perbankan syariah diberlakukan adanya agunan atau jaminan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pergolakan diberbagai kalangan khususnya kalangan sarjana dalam menginterpretasikan jaminan atau agunan pada akad bagi hasil. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Abdullah Jayadi (2011 : 29) dan Ika Yunia Fauzia (2014 : 78) yang menjelaskan bahwa adanya larangan penetapan jaminan atau agunan kepada nasabah pembiayaan yang menjamin atas modal yang telah dikeluarkan oleh perbankan. Hal ini karena pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan prinsip kepercayaan adalah hal terpenting. Jadi, pemungungan atau penetapan agunan atau jaminan (*secon way out*) itu dilarang.

Kontrak perjanjian dalam akad jaminan atau pembiayaan tidak hanya menyebutkan mengenai objek jaminan saja, akan tetapi juga menyantumkan mengenai perjanjian yang meliputi eksekusi jaminan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam pembayaran angsuran kepada perbankan sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian akad. Kontrak perjanjian ini dibuat berdasarkan objek jaminan atau agunan yang diberikan atau dijaminan kepada pihak bank untuk dapat dilakukan penalty berupa penyitaan atau lelang jaminan/agunan apabila terjadi ketelambatan pembayaran atau istilah perbankan biasa dikenal dengan kredit macet. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen disetiap perbankan

Salah satu contoh pada kasus kredit macet dalam pembayaran pembiayaan, pihak bank ada yang mengeksekusi kredit macet tersebut dan ada yang tidak. Hal ini selaras dengan jaminan Muhammad (2005 : 315) yang menjelaskan bahwa beberapa bank ada yang mengeksekusi dan tidak dalam menyelesaikan segala permasalahan mengenai kemacetan pelunasan pembiayaan atau di dunia perbankan sering disebut kredit macet pada. Hal ini dikarenakan penggunaan upaya upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan juga penggunaan upaya pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul Hasan*, maupun jaminan yang harus tetap ada sebagai sebuah persyaratan. Suatu sksekusi atas jaminan dilakukan karena ketidak sanggupannya nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk pembayaran dalam pembiayaan *musyarakah* maupun *mudarabah*. Umumnya jalan yang diambil oleh pihak bank karna permasalahan kredit macet yaitu dengan cara hasil eksekusi atau penjualan (Adi Warman A. Karim, 2011 : 268).

Ketentuan disertakannya jaminan atau agunan dalam operasional perbankan syariah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang dimana diperbolehkannya penyertaan jaminan berupa barang. Namun, fatwa DSN tersebut ada perubahan yaitu di tahun 2014 No.92/DSN-MUI/IV/2014 yang menjelaskan bahwa boleh

adanya ketentuan penyertaan jaminan atau agunan pada penyaluran dana atau akad pembiayaan khususnya pada Lembaga keuangan berbasis. Kebijakan DSN MUI ini menjadi *sole interpreter of islamic economy* di Indonesia saat ini karena pernyataan kebolehan dalam penggunaan jaminan atau agunan dalam akad pembiayaan atau penyaluran dana oleh perbankan syariah.

Pernyataan bolehnya ketentuan penetapan agunan atau jaminan dalam akad pembiayaan atau penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah untuk meminimalisir dan kesadaran munculnya resiko moral baik terhadap nasabah maupun pihak perbankan. Hal ini juga searas dengan kajian teoritis mengenai penetapan adanya agunan atau jaminan yang pada prinsipnya merujuk pada Hasbi as-Shiddiqi yang dimana beliau menjelaskan bahwa hukum Islam itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan situasi. Jadi hukum islam itu dapat berubah sesuai dengan zaman atau kondisinya. Sebagaimana kaidah fiqih “*taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan*”. Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari diperbolehkannya penetapan agunan atau jaminan yaitu: *Pertama*, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”. *Kedua*, hadis Nabi “Anda lebih tau tentang dunia anda”.

Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga dikenal kaidah “*al-adah al-muhakamah*” yang artinya suatu adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum atau biasanya dikenal dengan kaidah *al-urf*. Dalam pemaknaan kaidah *al-urf* ini menjelaskan mengenai suatu adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ke generasi-generasi. Namun hukum jaminan atau agunan dan perserikatannya tidak diatur secara tegas oleh hukum Islam yang berlaku sesuai dengan ketentuan kaidah yang ada. Maka kaidah tersebut dianggap sebagai bagian dari *al-adah*. Selama *al-adah* ini tidak bertentangan dengan patokan “mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”, maka penetapan bolehnya agunan atau jaminan ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara *flexible* yang dimana adanya suatu penekanan didalam hukum yang ditetapkan, padahal hukum seharusnya ditetapkan dengan melihat perubahan pada masyarakat dalam perubahan adat (Fitriani, 2017).

Di perbolehkannya penetapan agunan atau jaminan dalam konsep ekonomi Islam juga lahir dari konsep *al-rahn* (gadai) dan *kafalah* di mana yang ditafsirkan dari dalil Naqli dalam al-Quran dan Hadist. Dalam al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 283 yang menjelaskan bahwa apabila kamu dalam sebuah perjalanan dan dalam perjalanan tersebut kamu bermuamalah dengan transaksi tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka diperbolehkannya menanggihkan barang sebagai jaminan piutang. Namun, jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Fitriani, 2017).

Fasilitas yang diberikan oleh perbankan khususnya perbankan menurut penulis bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan. Namun, bolehnya penetapan agunan atau pinjaman dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah tidak lain adalah untuk meminimalisir apabila munculnya resiko moralhazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqlidalam konsep rahn dan kafalah tersebut di atas (Fitriani, 2017).

Apabila dilihat dari aspek lain yaitu keridhaan, maka akad ini yang terpenting adalah kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, yaitu penjamin atau nasabah dan pemberi pinjaman atau perbankan syariah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesepakatan yang antar pihak yang telah di tuangkan dalam kontrak pembiayaan telah terwujud adanya kerelaan dari kedua pihak. Jadi kedua pihak pun telah tahu dan menyadari sepenuhnya mengenai persyaratan yang tertuang dan ditulis dalam kontrak pembiayaan. Artinya kesepakatan yang dibuat antar pihak apabila di sepakati bukan termasuk mendhalimi atau mendiskreditkan pihak lain. Namun, jika dalam kontrak ada persyaratan yang dirasa mendhalimi salah satu pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau di tolak, karena dalam Islam pun hal ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam akad kerja sama harus adana kerelaan dan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Jadi, jika pada pihak perbankan khususnya perbankan syariah ingin menggunakan asas kebebasan dalam berkontrak bisa membuat persyaratan tertentu yang dimana menjadi strategi pengamanan bagi pihak perbankan yang meliputi *business risk* dan *shrinking risk*. Salah satunya adalah persyatan adanya agunan atau jaminan, karena jaminan atau agunan merupakan hal penting dalam perbankan untuk meminimalisir resiko tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat syariah (Mu & Rabah, 2014), yang menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam harta merupakan salah satu aspek *dharury* dalam *maqashid syari'ah* yang harus diproteksi sehingga nasabah kreditur dan bank.

Pendapat lain dikemukakan oleh salah satu ahli hukum kontemporer yaitu Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam (Hidayanati, 2011) yang juga menjelaskan bahwa jaminan atau agunan dalam pembiayaan dalam akad mudharabah hukumnya diperbolehkan. Selain itu penetapan agunan atau jaminan juga di anggap sangat penting dalam pembiayaan khususnya pembiayaan pada akad mudharabah yang didasarkan pada situsi dan kondisi pda saat ini yang

membuat *shahibul mal* tidak bisa mengetahui/bertemu dengan satu per satu *mudharib* secara langsung berbeda dengan konsep mudharabah tradisional, sehingga agar tetap terjaga kelancaran dalam pembiayaan pihak bank mewajibkan jaminan yang harus disetorkan nasabah.

SIMPULAN

Jaminan menjadi suatu pengikat yang diberikan kreditur kepada debitur yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam pembayaran angsuran kepada perbankan sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian akad. Kontrak perjanjian ini dibuat berdasarkan objek jaminan atau agunan yang diberikan atau dijaminan kepada pihak bank untuk dapat dilakukan penalty berupa penyitaan atau lelang jaminan/agunan apabila terjadi ketelambatan pembayaran atau istilah perbankan biasa dikenal dengan kredit macet. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen disetiap perbankan

Meski pada dasarnya akad bagi hasil hanya bertumpu pada azas kepercayaan, tetapi hal itu bukan berarti tidak boleh adanya jaminan yang dibebankan kepada nasabah dalam operasional perbankan. Hal ini dikarenakan pada konteksnya perjanjian jaminan atau agunan dilakukan dengan suka rela antara para pihak, dan berisikan klausul yang halal sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan dalam perbankan ini merupakan perjanjian yang sah dan halal.

KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian hanya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif terkait analisis sistem jaminan dalam bagi hasil pada perbankan syariah. Oleh karena itu untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif yang bersifat angka untuk dapat meningkatkan kontribusi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Jilid 6. Dar al Fikr al-Mu'asir.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. (2017). *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Ghairihim*. : Yogyakarta. Cet, Ke-1, (Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 1425 H), terjemahan, Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. MAKTABAH AL-HANIF.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip Jakarta: Dasar. Kencana*.
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.
- Hariri, Wawan Muhwan. (201). *Hukum Perikatan: Dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Zubairi. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajawaliPers.
- Hermanto, Bambang. (2014). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hidayanati. (2011). *Perbaningan Konsep Dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Warung Buncit*, 11. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Muamalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Strategi Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Imaniyati, Neni Sri. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Jayadi, Abdullah. (2011). *Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Karim, Adi Warman A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Machmud, Amir & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama.
- Mu, D. A. N., & Rabah, D Ā. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 72-93

Tuti Nadhifah, Heni Risnawati, Yunus Mustaqim, Abdul Roni: Analisis Sistem Jaminan Dalam Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

Rizal, Veithzal, dkk. (2013). *Islamic Banking & Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE.

Roni, A., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Nasabah, M. (2019). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Muara Bungo.6.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono. (2009) *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sylvi, S. S. (2021). Persepsi Masyarakat Adiwerna Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Bank Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 35–45. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.1869>

Trisanty, A. (2018). The Profit Sharing Implementation for. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 32–42.

Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.